

ANALISIS KASUS *ILLEGAL FISHING* OLEH WARGA NEGARA CHINA DI MERAUKE MENURUT KEJAHATAN TRANSNASIONAL

Sri Mustika Wardani,¹

Prodi Adminstrasi Pertahanan, Akademi Militer Magelang
mustikawardani11@adminitrasihan.akmil.ac.id

***Eka Bagus Prayitno²**

Staf Logistik Kodam V / Brawijaya Surabaya
ekabrave502@gmail.com

Siti Maria Mega Aryanti³

Prodi Administrasi Pertahanan, Akademi Militer Magelang
megaaryanti1985@gmail.com

* Corresponding Author

Abstrak

Indonesia adalah negara kepulauan terdiri dari 17.504 pulau dan mempunyai luas perairan yaitu 6.400.000 km². Indonesia dua pertiga wilayahnya berupa laut. Indonesia mempunyai potensi perikanan yang sangat besar berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dituangkan dalam Kepmen KP Nomor 19/2022 yang berisi tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan dengan total estimasi potensi sumber daya ikan sebanyak 12,01 juta ton per tahun dengan JTB 8,6 juta ton per tahun. Estimasi potensi tersebut dibagi dalam sembilan kelompok sumber daya ikan yaitu ikan demersal, ikan karang, pelagis kecil, cumi, udang, lobster, rajungan, kepiting dan pelagis besar. Wilayah Indonesia yang sangat luas tapi mempunyai pengawasan yang kurang menjadi daya tarik bagi warga negara asing untuk melaksanakan tindakan Illegal Fishing di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penulis akan menganalisis peraturan yang sudah ada dengan sanksinya dihadapkan pada contoh kasus yang terjadi apakah sudah cukup memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan *illegal fishing*. Data primer berasal dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta data sekunder melalui buku, berita dan jurnal. Jenis pendekatan yaitu pendekatan undang-undang dan Analisa putusan pengadilan, serta analisis data secara deskriptif kualitatif. Data dan dokumen yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang yang mengatur tentang perikanan yang menjadi pedoman untuk mengadili para pelaku kejahatan perikanan yaitu Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Penulisan ini akan meneliti tentang seberapa efektifnya penerapan sanksi dengan menganalisa kasus yang dilakukan oleh Warga Negara China di Merauke. Hasil dari penelitian ini dapat membantu memahami perlunya ketegasan di dalam penegakan hukum sehingga bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan.

Kata Kunci: *Illegal Fishing*, Merauke, dan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

ANALYSIS OF ILLEGAL FISHING CASE BY CHINESE NATIONALITY IN MERAUKE ACCORDING TO TRANSNATIONAL CRIME

Abstract

Indonesia is an archipelago country which consists of 17.504 islands, and around two third the country which is 6.400.000 km² is sea water. Indonesia has an enormous potential fisheries based on the data from the Ministry of Fisheries and Maritime Affairs as it is stated in Kepmen KP No.19 / 2022 that the Potential of Fisheries Resource Estimation was predicted as much as 12,01 million tons per year with JTB 8,6 million tons per year. The estimation is divided into nine groups of fisheries resources, they are demersal fish, reef fish, small pelagic, the, shrimp, lobster, rajungan, crab and large pelagic. The extensive region of indonesia which does not have sufficient supervision become captivating resource for foreign country to exercise an act of illegal fishing. This research used normative juridical law research. The authors will analyze the existing regulations with sanctions using examples of cases that have occurred. Is the regulation fixed enough to present the effect on the perpetrators of

illegal fishing crimes. The primary data comes from the law regulations and court rulings as well as the secondary data which was brought from books, news and journals. The research approach methods are law approach and analysis of the court's verdict, as well as qualitative descriptive data analysis. The data and documents were obtained from library research which had been analyzed in a qualitative descriptive method. Indonesia already has a law of fishing which has been a guideline for prosecuting fisheries criminals, they are Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 on changes from Undang Nomor 31 Tahun 2004 about fisheries. This writing will examine the effectiveness of the sanctions by analyzing the cases committed by Chinese citizens in Merauke. The results from this research will help the understanding of the needs for firmness in law enforcement in order to generate deterrent effects for criminals.

Keywords: *Illegal fishing*, Merauke, Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 **on changes from** Undang Nomor 31 Tahun 2004 **about fisheries**.

PENDAHULUAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengumumkan tentang potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan pemerintah dari kegiatan *Illegal fishing* di sepanjang tahun 2021 diperkirakan mencapai Rp 1,1 triliun. Nilai kerugian tersebut didapatkan dari 166 kapal yang berhasil diamankan yang terdiri dari 114 kapal asal Indonesia dan 52 kapal asing.¹ Kerugian tersebut mengakibatkan Pemerintah memberikan perhatian khusus untuk mencari solusi dan pencegahan yang efektif.

Kabupaten Merauke adalah wilayah paling timur Indonesia yang berbatasan dengan negara Australia dan Papua New Guinea. Kabupaten Merauke memiliki luas wilayah 46.791,63 Km² (sekitar 14,67 persen dari seluruh luas Provinsi Papua).² Kabupaten Merauke menjadi daerah dengan luas wilayah terbesar di Provinsi Papua. Jumlah penduduk Kabupaten Merauke per 31 Desember 2012 menurut pendataan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah 246.852 jiwa. Dari jumlah tersebut, jumlah penduduk laki-laki mencapai 130.514 jiwa dan jumlah penduduk perempuan mencapai 116.338 jiwa.³ Perbandingan jumlah penduduk dan luas wilayah membuat pemanfaatan potensi sebesar 15% saja dari potensi lestari (potensi berkelanjutan) di WPP 718, maka masih ada peluang untuk memanfaatkan potensi sebesar 85%.⁴

Penulis berdasar wilayah Merauke selama tiga tahun sering mendengar tentang masalah *Illegal Fishing*. Maraknya *Illegal Fishing* di perairan Merauke menyebabkan nelayan kesulitan mendapatkan ikan. Jumlah ikan sangat kurang ditambah dengan alat milik nelayan yang masih tradisional menyebabkan penghasilan berkurang. Alasan tersebut membuat penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam masalah *Illegal Fishing*.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis mengangkat rumusan

¹ Gora Kunjana. KKP selamatkan potensi kerugian negara akibat illegal fishing. <https://investor.id/business/274446/kkp-selamatkan-potensi-kerugian-negara-akibat-illegal-fishing-rp-11-triliun> (Diakses 2 Juni 2022).

² Humas Kab. Merauke. 5 wilayah adat anim-ha. <https://penghubung.papua.go.id/5-wilayah-adat/anim-ha/kabupaten-merauke/> (Diakses tgl 29 Mei 2022).

³ Djaka Marwasta. Pendampingan pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia: *lesson learned* dari KKN-PPM UGM di Kawasan perbatasan. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol 1 No 2. 2016. Hlm 204-216.

⁴ Humas KKP. Master Plan SKPT Merauke. <https://kkp.go.id/SKPT/Merauke/page/1148-master-plan-skpt-merauke> (Diakses tgl 30 Mei 2022).

masalah sebagai berikut pertama, bagaimana pelaksanaan *illegal fishing* sebagai kejahatan Transnasional dan peraturan yang mengatur kejahatan tersebut. Kedua, bagaimana penerapan peraturan yang sudah ada mampu membuat efek jera bagi pelaku kejahatan *Illegal Fishing*?

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penulis akan menganalisis peraturan yang sudah ada dengan sanksinya dihadapkan pada contoh kasus yang terjadi apakah sudah cukup memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan *illegal fishing*.⁵ Penulis juga mengkombinasikan dengan wawancara dengan petugas imigrasi Kabupaten Merauke untuk mengetahui penerapan sanksi bagi Warga Negara Asing di Merauke. Data primer berasal dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta data sekunder melalui buku, berita dan jurnal.⁶ Jenis pendekatan yaitu pendekatan undang-undang dan Analisa putusan pengadilan, serta analisis data secara deskriptif kualitatif. Data dan dokumen yang diperoleh dengan mengkombinasikan studi kasus yang ada untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Illegal Fishing termasuk ke dalam Kejahatan Transnasional

Di Indonesia kita mengenal istilah Pencurian ikan (*illegal fishing*) adalah pencurian yang dilakukan karena menangkap ikan tanpa dilengkapi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), menggunakan bahan peledak, bahan beracun, bahan berbahaya yang mengakibatkan kerusakan dan kepunahan sumber daya ikan.⁷ Di level Internasional kita lebih familiar dengan istilah *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* yang mempunyai arti penangkapan ikan yang tidak mematuhi langkah-langkah konservasi dan pengelolaan perikanan nasional, regional atau global baik yang tanpa ijin, tidak dilaporkan maupun yang belum diatur.⁸

Penulis akan mencoba menjelaskan tentang kejahatan transnasional mengutip pendapat Jessup bahwa hukum transnasional untuk menggambarkan semua hukum yang mengatur tindakan atau peristiwa yang melampaui batas negara. Implikasi dari adanya transnasional adalah hubungan lintas batas dari jenis hukum melibatkan elemen internasional

⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2016. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. Hal 134.

⁶ Ibid. Hal 181.

⁷ Ingrid Fernandes. Tinjauan Yuridis Illegal Fishing di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perikanan. Jurnal Hukum Republica. Vol 17 no 1. 2017. Hlm 189-209.

⁸ Murrays, Johns. Enhancing responsible fishing practices in South East Asia to combat Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing. Australian Journal of Maritime and Ocean Affairs Vol 5 No 3. 2013. Hlm 112-119.

dan nasional yang tidak sesuai dengan pembagian tradisional.⁹ Selanjutnya Nedelman menambahkan bahwa Konsep hukum pidana transnasional adalah apakah harus ada unsur lintas batas dalam definisi kejahatan transnasional dalam konvensi-konvensi ini. Agak paradoks, jawabannya tidak. Konvensi penindasan termasuk dalam lingkup perilaku mereka yang benar-benar melintasi perbatasan atau memiliki efek substansial di negara bagian lain.¹⁰

Pendapat Pries memberikan gambaran transnasionalisme sebagai bentuk dari internasionalisasi, maka istilah transnational *social space* (ruang sosial transnasional) menunjukkan realitas sosial berkaitan dengan pertumbuhan kepentingan yang disusun secara melintang (*transversally*) terhadap sketsa atas bentuk lingkaran pemusatan (*concentric circle*) dengan keseimbangan yang terpatri pada ruang sosial dan ruang geografis.¹¹ Hukum pidana transnasional dengan demikian dapat dipahami sebagai contoh area atau bidang dalam pluralisme hukum transnasional yang hanya menjadi terlihat sepenuhnya jika seseorang memeriksa sistem hukum domestik dengan maksud untuk mengidentifikasi fitur transnasionalnya¹² Dalam kasus transnasional, segalanya mungkin terlihat sangat berbeda. Secara tradisional, prinsip-prinsip proses hukum dirancang untuk diterapkan pada kasus-kasus pidana yang berdimensi nasional saja. Pendekatan yang diambil oleh negara adalah bahwa masing-masing dari mereka bertanggung jawab untuk proses pidana yang dilaksanakan di negara terjadinya kejahatan termasuk pendampingan hukum.¹³

Kejahatan transnasional (*transnational crime*) merupakan perkembangan dari identifikasi keberadaan karakteristik baru dari bentuk kontemporer dari *organized crime* pada masa tahun 1970-an oleh sejumlah organisasi internasional. Aspek terbaru yang mengkarakteristikan *transnational organized crime* adalah jaringan hubungan, kontak dan relasi yang terbentuk diantara pelaku-pelaku dari berbagai belahan dunia ini. Hubungan ini terjalin antara sebangsa atau orang asing, penjahat atau pebisnis, gerakan revolusioner atau politikus, negara atau wirausaha tidak sah.¹⁴ Jaringan kejahatan yang sudah semakin global menandakan era baru bahwa kejahatan sudah melewati batas antar negara karena adanya kepentingan. James O. Finckenauer menyatakan bahwa setidaknya kejahatan transnasional

⁹ Neil Boster. Transnational Criminal Law. European Journal of International Law, Vol 14 No 5. 2003. Hlm 953-976.

¹⁰ Neil Boister. *Further Reflections on the concept of transnational criminal law*, *Transnational legal Theory* Vol 6 No 1. 2015. Hlm 9-30.

¹¹ Mohamad Irvan Olii, Sempitnya dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas tentang *Transnational Crime*. Jurnal Kriminologi Indonesia. Vol 4 No I. September 2005. Hlm 14-27.

¹² Neil Boister. *Further Reflections on the concept of transnational criminal law*, *Transnational legal Theory*. Vol 6 No 1. 2015. Hlm 9-30.

¹³ Sabine Gless. *Law should govern: aspiring general principles for Transnational Criminal Justice*. *Utrecht Law Review*. Vol. 9 No.4. 2013. Hlm 1-10.

¹⁴ Ibid.

dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu Globalisasi Ekonomi, Meningkatnya jumlah dan heterogenitas dari kaum imigran; dan Berkembangnya teknologi komunikasi.¹⁵

Illegal fishing merupakan pelanggaran yang lazim terjadi di lautan dimana terdapat batas wilayah antar negara. Jika terjadi demikian maka dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional atau *transnational crime* dikarenakan unsurnya yang melibatkan lebih dari satu negara, yaitu perencanaan, persiapan dan akibat dari kejahatan tersebut telah melibatkan lebih dari satu negara. Hal ini sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 Konvensi UNTOC yang menegaskan tentang unsur-unsur kejahatan transnasional.¹⁶

Peraturan Illegal Fishing baik Internasional maupun nasional

Pada awalnya *illegal fishing* belum mendapatkan perhatian yang cukup dari masyarakat internasional karena kerugiannya tidak dapat dilihat dan dihitung secara langsung. Namun, masyarakat internasional akhirnya menyadari akan adanya potensi yang mengancam kelestarian ekosistem laut dan sumber daya perikanan.¹⁷ Kegiatan ini juga sudah mulai marak terjadi di berbagai belahan dunia. Akhirnya masyarakat internasional membuat peraturan yang mengatur kejahatan tersebut.

Illegal Fishing sebagai bagian dari penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU), penangkapan ikan ilegal terjadi di mana penangkapan ikan itu melanggar hukum, sementara penangkapan ikan yang tidak dilaporkan terjadi di mana instrumen hukum yang sudah ada untuk mengendalikan perikanan tidak memenuhi persyaratan itu.¹⁸ Dengan demikian, Instrumen hukum dan sanksi sangat perlu untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Kejahatan ini sangat serius karena sudah melintasi batas antar negara dimana aturan yang diterapkan sesuai dengan yuridiksi negara tempat kejadian perkara namun yang diadili adalah warga negara lain sehingga membutuhkan kerjasama antar negara. Beberapa Konvensi dan aturan yang mengatur tentang *Illegal Fishing* yaitu

1. United Nations Convention on the Law of the Sea 1982

Pada tanggal 10 Desember 1982, masyarakat Internasional melalui Konferensi PBB tentang Hukum Laut yang ketiga telah berhasil mewujudkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang telah ditandatangani oleh 117 (seratus tujuh belas) negara peserta termasuk

¹⁵ James O Finckenauer. *Meeting the challenge of transnational crime*. National Institute of Justice Journal. Juli 2000. Hlm 1-7.

¹⁶ *Convention Against Transnational Organized Crime* atau UNTOC adalah konvensi internasional yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2000 di Palermo, Italia. Pembentukan konvensi ini dilakukan PBB melalui Resolusi PBB No. 55/25 tentang penanggulangan kejahatan transnasional yang terorganisasi.

¹⁷ Desia Rakhma Banjarani. *Illegal Fishing dalam kajian hukum Nasional dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional*. Jurnal Kertha Patrika. Vol 42 No 2. Agustus 2020. Hlm 150-162.

¹⁸ D. Barack, G. Hayman. *International environmental crime: The nature and control of environmental black markets*. The Royal Institute of International Affairs workshop 27-28 May 2002. Hlm 1-21.

Indonesia di Montego Bay, Jamaica.¹⁹ Konvensi ini mengatur hak (*right*) dan kewajiban (*obligation*) berbagai negara di dalam melakukan berbagai aktivitas di berbagai zona laut.

Pada tanggal 31 Desember 1985, Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS).²⁰ Dengan demikian, Indonesia mempunyai hak dan kewajiban untuk memanfaatkan serta mengatur segala aspek mengenai kekayaan laut sampai pada wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Negara pantai menganut lebar Laut Teritorial 200 mil laut, baru dapat menerima penetapan lebar Laut Teritorial maksimal 12 mil laut dengan adanya rezim Zona Ekonomi Eksklusif yang lebarnya tidak melebihi 200 mil laut.²¹

2. Agreement on Port State Measures to Prevent Deter, and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2009

Agreement on Port State Measures to Prevent Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (PSMA) dilaksanakan karena masih berlanjutnya praktik *IUU fishing* yang berdampak buruk pada stok ikan, ekosistem laut, dan mata pencarian nelayan yang sah, dan meningkatnya kebutuhan untuk ketahanan pangan (*food security*) untuk masyarakat global. Akhirnya, Organisasi PBB yang membidangi akan makanan dan agrikultur yaitu The Food and Agriculture Organization (FAO) mengembangkan FAO *Model Scheme on Port State Measures* 2005 menjadi FAO *Agreement on Port State Measures* 2009 yang bersifat mengikat (*legally binding instrument*) dengan mengacu pada FAO IPOA-*IUU Fishing* 2001 dan FAO *Model Scheme on Port State Measures* 2005.²²

Pada tanggal 22 November 2009, FAO melaksanakan Konferensi ke-36 dan berhasil mengadopsi dokumen PSM Agreement. Sebanyak 106 negara dari 118 negara yang hadir, mendukung penerimaan resolusi terkait perjanjian ini, dua negara menolak dan 10 abstain. *Agreement on Port State Measures to Prevent Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (PSMA) telah ditandatangani sembilan negara yaitu Indonesia, Angola, Brazil, Chile, Uni Eropa, Islandia Norwegia, Samoa, Amerika Serikat, dan Uruguay. Akhirnya, *Agreement on Port State Measures to Prevent Deter and Eliminate Illegal, Unreported and*

¹⁹ Vanya Karunia Mulia Putri. Ketentuan Konvensi PBB 1982 tentang hukum laut. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/20/131425269/ketentuan-konvensi-pbb-1982-tentang-hukum-laut> (Diakses pada tanggal 26 Mei 2022).

²⁰ Desia Rakhma Banjarani. Illegal Fishing dalam kajian hukum Nasional dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional. Jurnal Kertha Patrika. Vol 42 No 2. Agustus 2020. Hlm 150-162.

²¹ *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* yang membahas tentang rezim hukum batas kelautan negara.

²² Yulia A. Hasan. Hukum Laut Konservasi Hukum Ikan di Indonesia. 2020. Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm 114.

Unregulated Fishing (PSMA) berlaku secara efektif pada tanggal 5 Juni 2016 setelah diratifikasi oleh 25 negara.²³

Ketentuan terkait dengan pengawasan sumber daya perikanan adalah sebagai berikut:

- a) Pasal 7 ayat (1) mengamanatkan negara pelabuhan sebagai pihak perjanjian ini, harus menunjuk dan mempublikasi pelabuhan ke mana kapal asing dapat meminta akses menurut perjanjian ini. Setiap pihak akan menyediakan daftar pelabuhan yang ditunjuk ke FAO, yang mana akan memberinya publikasi.²⁴
- b) Pasal 7 ayat (2) mengatur negara pelabuhan sebagai pihak, memperluas seluas mungkin, memastikan bahwa setiap pelabuhan yang ditunjuk dan dipublikasikan memiliki kapasitas yang mencukupi untuk melaksanakan inspeksi sesuai perjanjian ini.²⁵

3. 7th Maritime Law Enforcement Dialogue (MLED) in Southeast Asia

Pada tanggal 10 Januari 2020, The Association of Southeast Asian Nations ASEAN melaksanakan konvensi tentang hukum maritim di Phu Quoc, Vietnam. Konvensi tersebut melibatkan 10 praktisi penegak hukum maritim dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam, bersama dengan 6 pakar dan kontributor gender internasional, menghadiri sesi khusus ke *7th Maritime Law Enforcement Dialogue* (MLED) in Southeast Asia, bertajuk "*Women in Maritime Law Enforcement*" (WMLE) pada 28-29 November 2019. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian MLED yang dipimpin oleh Program Kejahatan Maritim Global (GMCP) UNODC, yang bertujuan untuk memfasilitasi dan meningkatkan kerja sama dan kolaborasi antara lembaga penegak hukum maritim di negara-negara Asia Tenggara.²⁶

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-undang ini bermuatan hukum administrasi karena ketentuan yang bersifat administratif. Aturan tersebut yaitu:

- a) Pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan).²⁷
- b) Pasal 26 ayat (2) menyebutkan Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil".

²³ Ibid.

²⁴ *Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2009 pasal 7 ayat 1.*

²⁵ Ibid pasal 7 ayat 2.

²⁶ <https://www.unodc.org/unodc/en/gender/news/gender-at-the-core-of-the-7th-maritime-law-enforcement-dialogue-mled-in-southeast-asia.html> (Diakses pada tanggal 27 Mei 2022)

²⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pasal 26 ayat 1.

c) Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 menyebutkan: Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan untuk meakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan).²⁸

d) Pasal 27 ayat (2) menyebutkan Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan).

e) Pasal 28 ayat (1) menyebutkan Setiap orang yang memiliki dan /atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan)²⁹.

5. Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang bersifat administrasi kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang memuat ancaman pidana (*penal policy*). *Penal policy* merupakan usaha mewujudkan peraturan pidana yang baik, sesuai keadaan pada waktu tertentu dan untuk masa yang akan datang.³⁰ Undang-Undang Perikanan tersebut memuat ketentuan pidana pada Bab XV Pasal 84 sampai dengan Pasal 105. Kami akan menuliskan pasal yang sering digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan illegal fishing yaitu:

a) Pasal 85 menyebutkan Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).³¹

b) Pasal 93 ayat (1) menyebutkan Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki

²⁸ Ibid pasal 27 ayat 1.

²⁹ Ibid pasal 28 ayat 1.

³⁰ Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. 2010. Bandung: Alumni. Hlm 159.

³¹ Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pasal 85.

SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).³²

c) Pasal 93 ayat (2) menyebutkan Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

d) Pasal 93 ayat (3) menyebutkan Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

e) Pasal 93 ayat (4) menyebutkan Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Peraturan ini juga memuat tentang adanya ancaman pidana kumulatif dalam undang-undang di bidang perikanan. Sanksi yang tercantum dalam peraturan tersebut sebenarnya sudah cukup berat. Betapapun sulitnya penegakan hukum di darat, secara eksponensial lebih menantang untuk mengidentifikasi, menegakkan, dan menuntut kegiatan ilegal di laut lepas.³³ Maraknya Illegal Fishing sebagai kejahatan transnasional terorganisir karena keuntungan yang tinggi dan beresiko rendah dan diperparah dengan tingginya tingkat korupsi pejabat.³⁴ Jika kita bandingkan dengan penelitian di Nunukan maka perlu adanya penanganan penegakan hukum yang terintegrasi dengan kelengkapan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang bisa langsung ditangani di daerah perbatasan untuk memangkas Panjang proses jika ditangani oleh pemerintah pusat.³⁵ Namun, Kita harus melaksanakan perlindungan dengan undang-undang yang sudah ada dan membuat system pengawasan yang lebih baik.

Kejadian *Illegal Fishing* di Merauke dan efektivitas penerapan sanksinya.

Perairan laut Papua marak adanya pelaku *Illegal Fishing* yang dapat merugikan negara dan ekosistem di laut. Kerugian yang ditimbulkan setiap tahun karena adanya sekitar 70 kapal

³² Ibid pasal 93 ayat 1.

³³ Mary Mackay, Hardesty, Britta Denise and Chris Wilcox. *The Intersection between Illegal Fishing, Crimes at sea and Social well being. Jurnal Frontiers in Marine Science*. Vol. 7. Oktober 2022. Hlm 1-9.

³⁴ Ionnis Chapsos and Steve Hamilton. *Illegal fishing and fisheries crime as a transnational organized crime in Indonesia. Trends in organized crimes journal*. 2019. 255-273.

³⁵ Suhirwan Prakoso. *Defense strategy at sea handling of Transnational Organized Crime (TNOOC) in Nunukan Indonesia's national sea border. IOP Conference Series, Earth and Environmental Science*. Vol. 339. Iss. 1. Oktober 2019. Hlm 1-7.

asing beroperasi di perairan Papua yaitu sekitar Rp 7 trilyun. Jumlah perghitungan tersebut, hanya berasal dari perairan Merauke, dan belum termasuk kerugian pencurian ikan di perairan aru, digoel, dan perairan lain yang ada di Papua.³⁶ Kami tertarik untuk mengangkat kasus yang cukup membuat heboh dengan tertangkapnya 5 kapal asing yaitu KM Sino di Merauke Papua yang dinahkodai (*Fishing master*) oleh warga negara Tiongkok yaitu Liu Rongyu KM SINO 16, Lin Dezhi KM SINO 17, Zhuang Dewen KM SINO 18, Liong Junming KM SINO 28 dan Guo Yunping KM SINO 29. Para warga negara China ini bekerjasama dengan orang Indonesia yang diberikan tanggung jawab untuk mengurus surat-surat kelengkapan SIUP dan SIPI serta orang Indonesia tersebut diberi kedudukan seolah-olah sebagai nahkoda atau fishing master.

Kronologis kejadian kelima kapal hampir sama karena memang sudah terorganisasi di bawah PT. Sino Indonesia Shunlida Fishing yang berpangkalan di Merauke Papua. Pengawas Perikanan Satker Pengawasan SDKP Merauke berhasil menangkap 5 Kapal Ex Asing di Merauke pada 10 Desember 2014. Kelima kapal tersebut adalah KM. SINO 16 GT. 275, KM. SINO 17 GT. 265, KM. SINO 18 GT. 265, KM. SINO 28 GT. 265 dan KM. SINO 29 GT.

Barang bukti yang berhasil diamankan 5 unit kapal, 5 unit alat tangkap pukat ikan, 5 bundel dokumen dan ikan campuran sebanyak + 393 ton. Nahkoda kelima Kapal tersebut diduga melakukan Penangkapan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen Perizinan dari Pemerintah Republik Indonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) terhitung tanggal 30 Oktober 2014 dan Surat Laik Operasional (SLO) sejak berangkat dari Tual menuju daerah penangkapan.

Pada tanggal 14 Januari 2015, Kepala Stasiun PSDKP Tual langsung bergerak cepat mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan untuk memproses kelima kapal tersebut, penyidik yang diperintahkan yaitu Mukhtar, S.Pi, M.Si, Ilman Hadiwiyatno, S.St.Pi dan Asep Rahmat Hidayat, S.Pi. Pada tanggal 4 Mei 2015, Penyidik menyerahkan berkas dan Tersangka serta Barang Bukti Lima kapal yaitu KM. SINO 16 GT. 275, KM. SINO 17 GT. 265, KM. SINO 18 GT. 265, KM. SINO 28 GT. 265 dan KM. SINO 29 GT. 265 dan 5 unit alat tangkap pukat ikan, 5 bundel dokumen dan ikan campuran sebanyak + 393 ton yang sudah dilelang untuk tahap kedua kepada Kantor Kejaksaan Negeri Merauke. Setelah itu, proses persidangan mendapatkan keputusan pada tanggal 6 Juli 2015.³⁷

Wakil Ketua Satgas Anti Illegal Fishing Kementerian Kelautan dan Perikanan, Yunus Husen mengatakan bahwa total keseluruhan KM Sino ada 10 buah yang terduga telah melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Pengadilan Merauke memutuskan terdakwa Fishing Master dari lima kapal Sino di Merauke masing-masing kena dua tahun penjara dan

³⁶ <https://www.papua.go.id/view-detail-berita-556/undefined> (Diakses pada tanggal 28 Mei 2022)

³⁷ <https://economy.okezone.com/read/2015/07/06/320/1177296/ikuti-jejak-ptn-ambon-merauke-vonis-lima-kapal-sino-illegal-fishing> (Diakses pada tanggal 27 Mei 2022).

denda masing-masing Rp1 miliar dengan subsidair enam bulan kurungan. Barang-barang bukti dan beberapa alat penangkap di kelima kapal Sino tersebut telah dimusnahkan serta nilai ikan Rp 6 miliar lebih disetor ke negara.³⁸

Para pelaku kejahatan tersebut akhirnya mengajukan banding ke pengadilan Tinggi Jayapura. Pengadilan Tinggi Jayapura menjadikan pertimbangan “yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau dilaut lepas, yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan”,³⁹

Pertimbangan lainnya yaitu bahwa sebagaimana sering diberitakan dalam berbagai media massa maupun media elektronik bahwa akibat banyaknya pencurian ikan di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, negara mengalami kerugian lebih dari Rp 30.000.000.000.000,- (tiga puluh trilyun rupiah) setiap tahunnya Mengingat akan ketentuan pasal 93 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) dan pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf d Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang barang bukti kapal dalam perkara perikanan.⁴⁰

Hasil putusan Pengadilan Tinggi Jayapura yaitu putusan no 66, 67, 68, 69 dan 70 menyatakan bahwa para pelaku secara bersama-sama mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI dan melakukan kegiatan pengelolaan perikanan tidak mematuhi ketentuan mengenai persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan. Pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Selain itu, Putusan menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM. Sino masing-masing dirampas untuk dimusnahkan, hasil tangkapan ikan ± 88.000 kg yang sudah dilelang dengan hasil bersih lelang sebesar Rp 1.724.800.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan ribu rupiah dirampas untuk Negara.⁴¹

³⁸ Ibid.

³⁹ Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura nomor 66/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP.

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Ibid.

Persyaratan orang asing yang masuk di wilayah Indonesia menurut ketentuan pasal 3, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang Undang tentang Keimigrasian, antara lain: harus memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, dan memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku serta bukan tergolong orang yang terdaftar dalam daftar penangkalan.⁴² Namun, karena warga negara asing tersebut melanggar hukum maka mereka wajib menjalankan hukuman pidana yang telah ditetapkan di Indonesia walau sudah melewati batas waktu berada di Indonesia.⁴³

Pada tanggal 1 April 2017, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memimpin pemusnahan 81 Kapal Illegal Fishing di seluruh Indonesia. Pemusnahan dilaksanakan secara Bersama-sama di 12 Lokasi termasuk pemusnahan KM SINO di Lanal Ternate dan Satker PSDKP Merauke.⁴⁴ Tindakan penenggelaman kapal menjadi kontroversi bagi sebagian kalangan karena dianggap terlalu kejam. Tindakan tegas penenggelaman kapal, kalau dilihat dari aspek hukum dengan cara pengeboman kapal tidaklah bertentangan dengan UNCLOS dikarenakan subyek yang dilindungi oleh Pasal 73 ayat (3) adalah manusianya bukanlah kapalnya, manusianya diberi denda atau dideportasi tanpa diberikan pidana kurungan, sedangkan kapal disita atau ditenggelamkan oleh Pemerintah Indonesia.⁴⁵

Berdasarkan hasil putusan pengadilan dan upaya pemusnahan Kapal terbilang cukup efektif karena PT. Sino Indonesia Shunlida Fishing sudah tidak beroperasi lagi di Merauke. Pelaksanaan *Illegal Fishing* langsung berkurang drastis karena efek sanksi yang membuat bangkrut perusahaan pelaku *Illegal Fishing*. TNI AL juga menambah armada baru untuk melengkapi fasilitasnya agar pelaksanaan patroli dapat lebih efektif untuk melaksanakan pengejaran pelaku *Illegal Fishing*.⁴⁶ Strategi yang dapat dilaksanakan oleh instansi-instansi maritim dalam penanganan kejahatan transnasional adalah dengan memaksimalkan operasi terintegrasi serta menggunakan teknologi komunikasi dan pengawasan (*surveillance*) menggunakan drone maupun *Automatic Identification System (AIS)*.⁴⁷ Pencegahan dapat dilakukan dengan memperbanyak sosialisasi tentang bahaya akibat *illegal Fishing* kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan hukum.⁴⁸ Hal ini akan berjalan apabila hukum

⁴² Asshilah, Adelia Nur. Upaya Hukum Keimigrasian dan Peranan Keimigrasian dalam mengantisipasi Kejahatan Transnasional di negara Indonesia. Jurnal Hukum Tora. Vol. 8 No. 1. April 2022. Hlm 70-87.

⁴³ Hasil wawancara dengan Putra Hannas Safringga pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Merauke pada tanggal 26 Mei 2022 via telepon.

⁴⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=cdTQpVVqg4M> (Diakses pada tanggal 27 Mei 2022).

⁴⁵ Efridadewi, Ayu dan Jefrizal, Wan. Penenggelaman Kapal Illegal Fishing di wilayah Indonesia dalam perspektif Hukum Internasional. Jurnal Selat Vol 4 No. 2. Mei 2017. Hlm 260-272.

⁴⁶ Nainggolan, Poltak Partogi. Aktor Non Negara: Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara. 2017. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor. Hlm 192.

⁴⁷ Sugiyono, Toto. Strategi Pertahanan Laut penanganan kejahatan Transnasional narkoba di selat Sunda. Jurnal Strategi Pertahanan Laut. Vol. 6 No.2. 2020. Hlm 77-95.

⁴⁸ Battista, Willow, et.all. Behaviour change interventions to reduce illegal fishing. Frontiersin Marine Science. Vol. 5. No. 403. Hlm 1-15.

bersinergi dengan para aparat dan pengaruh dari para tokoh masyarakat yang mengajak masyarakat untuk mematuhi aturan yang ada.

SIMPULAN

Indonesia dua pertiga wilayahnya berupa laut yang mempunyai potensi perikanan yang sangat besar. Wilayah yang luas tetapi lemah dalam pengawasan mengakibatkan Indonesia sering didatangi pelaku *Illegal Fishing* yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional karena unsurnya yang melibatkan lebih dari satu negara. Perencanaan, persiapan dan akibat dari kejahatan tersebut telah melibatkan lebih dari satu negara sebagaimana Pasal 3 Konvensi UNTOC. Indonesia mempunyai peraturan yang mengatur tentang perikanan yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Sanksi yang ada sudah cukup tegas dan mampu membuat pelaku kejahatan transnasional jera.

Dari kesimpulan diatas disarankan bahwa pengawasan perlu ditingkatkan mengingat wilayah yang sangat luas tetapi pos laut lepas cuma ada pos TNI AL Torasi, pos gabungan Imigrasi, Bakamla dan TNI AD di Kondo dan Merauke. Peningkatan fasilitas kantor, tempat jaga dan kapal yang memadai akan meningkatkan kemampuan pengawasan mencegah *Illegal Fishing*. Aparat memaksimalkan potensi kemaritiman dengan pendekatan terhadap nelayan sebagai ujung tombak informasi adanya tindak pelaku *Illegal Fishing* dan kejahatan laut lainnya. Sosialisasi mengenai berbagai kejahatan kelautan sangat perlu dilaksanakan. Papua pernah menjadi tempat terjadinya kasus Benjina yang menghebohkan dunia Internasional. Kepedulian dan kerjasama dari segala pihak akan mencegah terjadinya *Illegal Fishing*. Indonesia seharusnya meratifikasi semua konvensi tentang perlindungan awak kapal dan nelayan karena *Illegal Fishing* tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana kejahatan lainnya.⁴⁹

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hasan, Yulia A. Hukum Laut Konservasi Hukum Ikan di Indonesia. 2020. Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm 114.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Nainggolan, Poltak Partogi. Aktor Non Negara: Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara. 2017. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor
- Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. 2010. Bandung: Alumni

⁴⁹ Kurniaty, R. and Kurniawan, A. *Another threat to the Sovereignty of Indonesia's territorial waters: Human trafficking in the fisheries industry. IOP Conference Series. Earth and Environmental Science*. Vol. 493. No. 1. Mei 2020. Hlm 1-7.

Jurnal/Artikel

- Asshilah, Adelia Nur. Upaya Hukum Keimigrasian dan Peranan Keimigrasian dalam mengantisipasi Kejahatan Transnasional di negara Indonesia. *Jurnal Hukum Tora*. Vol. 8 No. 1. April 2022. Hlm 70-87.
- Banjarani, Desia Rakhma. Illegal Fishing dalam kajian hukum Nasional dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional. *Jurnal Kertha Patrika*. Vol 42 No 2. Agustus 2020. Hlm 150-162.
- Battista, Willow, et.all. Behaviour change interventions to reduce illegal fishing. *Frontiersin Marine Science*. Vol. 5. No. 403. Oktober 2018. Hlm 1-15.
- Boster, Neil. *Transnational Criminal Law.European Journal of International Law*, Vol 14 No 5. 2003. Hlm 953-976.
- Boister, Neil. *Further Reflections on the concept of transnastional criminal law, Transnational legal Theory*. Vol 6 No 1. 2015. Hlm 9-30.
- Barack, D., Hayman, G. *International environmental crime: The nature and control of environmental black markets. The Royal Institute of International Affairs workshop 27-28 May 2002*. Hlm 1-21.
- Chapsos, Ionnis and Hamilton, Steve. *Illegal fishing and fisheries crime as a transnational organized crime in Indonesia. Trends in organized crimes journal*. 2019. 255-273.
- Efritadewi, Ayu dan Jefrizal, Wan. Peneggelaman Kapal *Illegal Fishing* di wilayah Indonesia dalam pespektif Hukum Internasional. *Jurnal Selat* Vol 4 No. 2. Mei 2017. Hlm 260-272.
- Fernandes, Inggrit. Tinjauan Yuridis Illegal Fishing di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perikanan. *Jurnal Hukum Republica*. Vol 17 no 1. 2017. Hlm 189-209.
- Finckenauer, James O. *Meeting the challenge of transnational crime. National Institute of justice Journal*. Juli 2000. Hlm 1-7.
- Gless, Sabine. *Law should govern: aspiring general principles for Transnastional Criminal Justice. Utrecht Law Review*. Vol. 9 No.4. 2013.Hlm 1-10.
- Kurniaty, R. and Kurniawan, A. *Another threat to the Sovereignty of Indonesia's territorial waters: Human trafficking in the fisheries industry. IOP Conference Series. Earth and Environmental Science*. Vol. 493. No. 1. Mei 2020. Hlm 1-7.
- Mackay, Mary, Hardesty, Britta Denise and Wilcox, Chris. *The Intersection between Illegal Fishing, Crimes at sea and Social well being. Jurnal Frontiers in Marine Science*. Vol. 7. Oktober 2022. Hlm 1-9.
- Marwasta, Djaka. Pendampingan pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia: *lesson learned* dari KKN-PPM UGM di Kawasan perbatasan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol 1 No 2. 2016. Hlm 204-216.
- Murrays, Johns. *Enhancing responsible fishing practices in South Easr Asia to combat Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing. Australian Journal of Maritime and Ocean Affairs*. Vol 5 No 3. 2013. Hlm 112-119.
- Olii, Mohamad Irvan, Sempitnya dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas tentang Transnational Crime. *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol 4 No I. September 2005. Hlm 14-27.
- Prakoso, Suhirwan. *Defense strategy at sea handling of Transnational Organized Crime (TNOC) in Nunukan Indonesia's national sea border. IOP Conference Series, Earth and Environmental Science*. Vol. 339. Iss. 1. Oktober 2019. Hlm 1-7.
- Sugiyono, Toto. Strategi Pertahanan Laut penanganan kejahatan Transnasional narkoba di selat Sunda. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*. Vol. 6 No.2. 2020. Hlm 77-95.

Undang-Undang

- Agreement on Port State Measures to Prevent Deter, and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2009.*
- Convention Against Transnational Organized Crime* atau UNTOC adalah konvensi internasional yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2000 di Palermo, Italia. Pembentukan konvensi ini dilakukan PBB melalui Resolusi PBB No. 55/25 tentang penanggulangan kejahatan transnasional yang terorganisasi.
- United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* yang membahas tentang rezim hukum batas kelautan negara.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura nomor 66, 67, 68, 69, 70/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP.

Website

<https://maritim.go.id/menko-maritim-luncurkan-data-rujukan-wilayah-kelautan-indonesia/>

<https://kkp.go.id/djpt/artikel/39646-kkp-perbarui-data-estimasi-potensi-ikan-totalnya-12-01-juta-ton-per-tahun>

<https://penghubung.papua.go.id/5-wilayah-adat/anim-ha/kabupaten-merauke/>

<https://kkp.go.id/SKPT/Merauke/page/1148-master-plan-skpt-merauke>

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/20/131425269/ketentuan-konvensi-pbb-1982-tentang-hukum-laut>

<https://www.unodc.org/unodc/en/gender/news/gender-at-the-core-of-the-7th-maritime-law-enforcement-dialogue-mled-in-southeast-asia.html>

<https://www.youtube.com/watch?v=cdTQpVVqq4M>

<https://economy.okezone.com/read/2015/07/06/320/1177296/ikuti-jejak-ptn-ambon-merauke-vonis-lima-kapal-sino-illegal-fishing>

<https://investor.id/business/274446/kkp-selamatkan-potensi-kerugian-negara-akibat-illegal-fishing-rp-11-triliun>